

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan adalah *sunnatullah* yang berlaku bagi semua umat manusia guna melangsungkan hidupnya dan memperoleh keturunan, maka agama Islam sangat menganjurkan perkawinan. Anjuran ini dinyatakan dalam bermacam-macam ungkapan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis. Hal ini sesuai dengan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan gholiidzan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melakukannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.<sup>1</sup> Al-Qur'an menggambarkan sifat yang luhur bagi ikatan yang dijalin oleh dua orang insan berbeda jenis yakni ikatan perkawinan dengan gambaran yang dikemukakan melalui beberapa ayat, antara lain Q.S. an-Nisa/4: 21. Ayat tersebut menjelaskan ikatan perkawinan dinamakan dengan ungkapan kata yang artinya suatu ikatan janji yang kokoh. Sedangkan dalam Q.S. al-Baqarah/2: 187 dinyatakan bahwa jalinan suami istri bagaikan hubungan antara pakaian, berikut aneka fungsinya dengan orang yang mengenakannya.

Sebuah rumah tangga tentu sangat didambakan keluarga bahagia yang sukses, rukun dan harmonis. Pada dasarnya banyak kemungkinan yang bisa terjadi

---

<sup>1</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 114.

dalam kehidupan berumah tangga.<sup>2</sup> Jika tidak terpenuhi keharmonisan dalam rumah tangga, maka kemungkinan akan terjadi perselisihan antara keduanya, mungkin saja bisa terjadi pertengkaran, perceraian atau perpisahan bahkan poligami pun bisa terjadi apabila si suami merasa tidak terpenuhi hak-haknya dari si istri.

Menurut Al-Jashash poligami hanya bersifat mubah (boleh). Kebolehan disini juga disertai syarat kemampuan berbuat adil di antara para istri. Untuk ukuran keadilan disini, termasuk material, seperti tempat tinggal, pemberian nafkah pakaian dan sejenisnya. Kedua kebutuhan non material, seperti rasa kasih sayang, kecenderungan hati dan semacamnya. Namun dia mencatat, bahwa kemampuan berbuat adil di bidang non material ini amat berat.<sup>3</sup>

Islam memandang poligami sebagai suatu yang diperbolehkan, namun dengan syarat tertentu. Sebagaimana hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT. dalam Q.S. an-Nisa/4: 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (۳)

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Mashunah Hanafi, *Nusyuz Apa dan Kenapa?* (Yogyakarta: Ardana Media, 2010), hlm. 1.

<sup>3</sup> Khoiuddin Nasution, *Riba dan Poligami* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1996), hlm. 86.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Jamunu, 1965), hlm. 197.

Ayat ini menjelaskan bahwa seorang laki-laki boleh beristri hanya sampai batas 4 (empat) orang istri, namun seandainya dia takut tidak dapat berlaku adil, hendaklah ia mengawini hanya seorang istri saja. Berlaku adil yang dimaksud disini adalah berlaku adil dalam hal-hal yang bersifat lahiriah seperti urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, waktu, giliran dan lainnya, bukan masalah yang sifatnya batiniyah seperti masalah cinta dan kasih sayang karena ini diluar kemampuan manusia. Namun kecenderungan seseorang kepada salah satu seorang istri janganlah membuat ia berlaku tidak adil terhadap istri-istri yang lain.<sup>5</sup>

Allah swt. berfirman dalam QS. an-Nisa/4 : 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (١٢٩)

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.<sup>6</sup>

Diantara para ulama ada pula yang berpendapat keadilan itu adalah mencakup pula giliran (menggauli) istri, yaitu ”keadilan yang diwajibkan atas suami ialah tentang giliran dan nafkah yang perlu”.<sup>7</sup> Secara terminologis, nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi yang menjadi

<sup>5</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1990), hlm. 131.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 105.

<sup>7</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Jakarta: Hadikarya Agung, 1997), hlm. 99.

tanggungannya.<sup>8</sup> Nafkah merupakan suatu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga pakaian meskipun wanita itu kaya.

Suami berkewajiban memberi nafkah sesuai dengan taraf kehidupannya, suami juga tidak boleh bersifat kikir dalam memberi nafkah sehingga istri menderita kerennanya. Q.S. at-Thalaq/65: 6 menjelaskan:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ (٦)

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.<sup>9</sup>

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa kewajiban bagi suami memberi tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuan suaminya kepada istri. Jangan sekali-kali berbuat yang menyempitkan dan menyusahkan hati istri itu dengan menempatkan pada tempat yang tidak layak.<sup>10</sup> Demikian ketentuan yang seharusnya dijalankan jika terjadi perkawinan poligami. Namun, berdasarkan hasil observasi, Penulis menemukan beberapa kasus yang tidak selaras dengan aturan dalam berpoligami.

Kasus pertama, sejak suaminya berpoligami, dia jarang pulang kerumah, bahkan terkadang jarang melaksanakan kewajibannya sebagai suami, yaitu memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri pertama dan anak-anaknya.

---

<sup>8</sup> Yayah Abdullah Al-Khatib, *Ahkam al-Marrah al-Hamil Asy-Syariah al-Islamiyyah*, ed. Mujahidin Muhayan (Jakarta: Qisthi Press, 2005), hlm. 164.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 489.

<sup>10</sup> Hafizh Dasuki et al., *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid X* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1991), 209.

Sedangkan istri tetap bertahan dengan alasan demi anak-anak mereka. Beliau sampai bekerja menjadi seorang petani demi mencukupi kebutuhan hidup dan sekolah anak-anaknya.

Kasus kedua, suami melakukan poligami sebanyak empat kali, akan tetapi beliau melakukan dengan menikahi istri kedua lalu menceraikannya, lalu menikah lagi dengan wanita lain sampai sebanyak empat kali, sedangkan istri pertama masih berstatus istri sah yang di poligami. Setelah berpoligami suami meninggalkan istri pertama dan anak-anaknya. Istri pertama berjualan sembako di depan rumah untuk mencukupi kebutuhannya. Selama berpoligami, suami jarang untuk memberikan nafkah.

Dengan adanya kasus di atas maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian ini karena sangat jarang terjadi seperti kasus diatas dengan relanya seorang istri pertama yang masih tetap bertahan meskipun tidak pernah diberi nafkah lahir dan batin oleh suaminya, dan tidak mendapatkan hak dan kewajibannya yang masih berstatus sebagai istri sah. Untuk itu penulis ingin meneliti lebih jauh lagi mengenai persoalan ini.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kasus ini dengan sebuah karya tulis ilmiah yang akan penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Praktik Pemenuhan Nafkah Istri yang Dipoligami (Studi Kasus di Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari penjelasan yang terdapat pada latar belakang masalah di atas untuk memudahkan serta terarahnya penelitian ini maka penulis membuat rumusan masalah yang dijadikan sebagai acuan dalam pembahasan skripsi ini, dengan rumusan masalah :

1. Bagaimana praktik pemenuhan nafkah istri yang dipoligami di Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong?
2. Bagaimana upaya istri yang dipoligami dalam pemenuhan nafkah keluarga di Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik pemenuhan nafkah istri yang dipoligami di Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong.
2. Untuk mengetahui upaya istri yang dipoligami dalam pemenuhan nafkah keluarga di kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong.

## **D. Signifikansi Penelitian**

Sejalan dengan tujuan tersebut di atas di harapkan dari hasil ini dapat memberikan manfaat, antara lain :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi ilmiah pada kajian tentang pemenuhan nafkah istri yang dipoligami (studi kasus Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong). Diharapkan masyarakat memiliki bahan bacaan dan diskusi yang bisa menambah wawasan dan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga, sebagai bahan informasi ilmiah bagi yang akan melakukan penelitian selanjutnya dari sudut pandang yang berbeda, serta untuk menambah ilmu dan pengalaman penulis yang berkenaan dengan ilmu perkawinan.

## 2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan rujukan kepada masyarakat khususnya Kecamatan Muara Harus dalam melakukan poligami. Ini juga menjadi rujukan bagi istri yang di poligami terkait dengan pemenuhan nafkah dalam keluarga.

## **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari penafsiran yang luas agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

### 1. Praktik

Praktik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah cara nyata yang dilakukan atas sebuah teori, atau menjalankan sebuah pekerjaan, melaksanakan, melakukan perbuatan.<sup>11</sup> Praktik yang dimaksud pada

---

<sup>11</sup> KEMENDIKBUD RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 1210.

penelitian ini adalah sebuah pelaksanaan terhadap sesuatu yakni pemenuhan nafkah.

## 2. Pemenuhan Nafkah

Nafkah istri yakni termasuk kewajiban suami terhadap istrinya memberi nafkah maksudnya ialah menyediakan segala keperluan istri seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, mencarikan pembantu dan obat-obatan. Dengan demikian nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya.<sup>12</sup> Pemenuhan nafkah yang dimaksud dalam penelitian ini ialah nafkah istri dan anak pada kasus poligami.

## 3. Poligami

Poligami dalam istilah fikih disebut dengan *ta'addud al-zawaj* (seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu), sedangkan secara istilah diartikan sebagai kebolehan mengawini perempuan dua, tiga, atau empat, kalau bisa berlaku adil. Juhur ulama membatasi poligami hanya empat wanita saja.<sup>13</sup> Poligami yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah poligami yang mengakibatkan suami tidak memberikan nafkah terhadap istri dan anaknya.

## F. Kajian Pustaka

---

<sup>12</sup> Sopiandi, Abdul Ro'uf, dan Sudirman Anwar, *Nafkah dalam Pandangan Islam* (Riau: Indragiri, 2019), hlm. 6-7.

<sup>13</sup> Supardi Mursalim, *Menolak Poligami Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 16.



1. Penelitian oleh Okta Vinna Abri Yanti, Institut Agama Islam Negeri Metro (Lampung Tengah), Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam, dengan Judul “Hak Nafkah Istri dan Anak yang dilalaikan Suami perspektif Kompilasi Hukum Islam di Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo)”. Hasil penelitian ini yaitu mengangkat permasalahan yang menyebabkan suami melalaikan nafkah istri dan anak-anaknya yang ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam. Suami tidak memberi nafkah keluarga karena faktor keluarga, istri tidak menghargai kerja keras suami, istri selalu mengeluh tidak bersyukur, dan istri masih sering mainmain atau foya-foya hasil dari suami, istri dalam agama ibadahnya kurang.<sup>14</sup> Adapun persamaannya dalam penelitian ini adalah membahas tentang hak nafkah yang dilalaikan suami terhadap istri, sedangkan perbedaannya, dalam penelitian ini terlihat dari fokus penelitian diatas yang lebih diarahkan dalam Kompilasi Hukum Islam sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan pada bagaimana praktik pemenuhan nafkah istri yang dipoligami, dan upaya yang dilakukan istri dalam pemenuhan nafkah keluarga di kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong.
2. Penelitian oleh Irfandhi Aripuddin, Institut Agama Islam Negeri Kendiri, Fakultas Syariah Program studi Ahwal Al-Syakshiyah dengan judul “Pemenuhan nafkah istri yang tangga di kota Kendari”. Penelitian ini mendeskripsikan tentang pemenuhan nafkah istri yang suaminya dipenjara dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga di kota Kendari.

---

<sup>14</sup> Okta Vinna Abri Yanti, “Hak Nafkah Istri dan Anak yang Dilalaikan Suami Perspektif Kompilasi Hukum Islam di Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo” (Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Metro Lampung, 2017), hlm. 70.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nafkah lahir terpenuhi, akan tetapi bukan sepenuhnya dari suami dikarenakan istri bekerja dan dibantu oleh keluarganya sedangkan nafkah batin terpenuhi, namun tidak sepenuhnya terlaksana seperti kebutuhan biaya, pakaian dan biologis. Suami tidak dapat bekerja sehingga tidak memenuhi nafkah tersebut.<sup>15</sup> Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang bagaimana pemenuhan nafkah istri. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini membahas tentang pemenuhan nafkah istri yang suaminya dipenjara, sedangkan penulis lebih memfokuskan tentang bagaimana praktik pemenuhan nafkah istri yang dipoligami, dan bagaimana upaya istri yang dipoligami dalam pemenuhan nafkah keluarga di Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong.

3. Penelitian oleh Saudari Najmiyatil Inarah, munaqasyah tahun 2016, mahasiswi IAIN Antasari Banjarmasin fakultas syariah dan ekonomi islam jurusan Hukum Keluarga Ahwal Al-Syakhsiyyah dengan judul “Penerapan konsep sakinah mawaddah wa rahmah dalam rumah tangga yang berpoligami di kota Banjarmasin”. Masalah dalam skripsi ini mengenai kendala dan penerapan konsep sakinah mawaddah wa rahmah dalam rumah tangga yang berpoligami di Banjarmasin. Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah karena suaminya yang tidak menerapkan konsep berdasarkan kepada al-Qur’an dan surah At-Tarim ayat 6 yang seharusnya

---

<sup>15</sup> Irfandhi Aripuddin, “Pemenuhan Nafkah Isteri yang Suaminya Dipenjara dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kota Kediri” (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Kediri, 2017), hlm. 65.

suami menjadi pemimpin dan pendidik istri untuk terselamatkannya dari perilaku yang menyimpang.<sup>16</sup> Persamaannya adalah sama-sama membahas masalah rumah tangga berpoligami. Sedangkan perbedaannya, skripsi ini membahas masalah kendalanya dan lebih fokus meneliti penerapan konsep *sakinah mawaddah wa rahmah* dalam rumah tangga yang berpoligami di kota Banjarmasin. Adapun penelitian yang penulis teliti adalah lebih memfokuskan tentang bagaimana praktik pemenuhan nafkah istri yang dipoligami, dan bagaimana upaya isteri yang dipoligami dalam pemenuhan nafkah keluarga di Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong.

4. Penelitian oleh saudara Ahmad Jalil, pada tahun 2012, mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah dengan judul "Dampak Poligami Tanpa Izin Istri terhadap Kehidupan Rumah Tangga ditinjau menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sawah kecamatan Kampar Utara)". Penelitian ini membahas tentang dampak poligami tanpa izin istri, latar belakang terjadinya, serta tinjauan Hukum Islam terhadap poligami tanpa izin istri. Hasil penelitian ini adalah dasar penyalahgunaan, bagaimana sebenarnya ajaran Islam tentang masalah poligami. Kenyataannya hasil penelitian poligami di Desa Sawah hanya dipakai sebagai jalan untuk memenuhi hawa nafsu syahwatnya saja

---

<sup>16</sup> Najmiyatil Inaarah, "Penerapan Konsep *Sakinah Mawaddah wa Rahmah* Dalam Rumah Tangga Yang Berpoligami di Kota Banjarmasin" (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari, 2016), hlm. 83.

tanpa mempertimbangkan hak-hak isteri dan anak-anaknya.<sup>17</sup> Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas tentang kehidupan rumah tangga akibat poligami. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini membahas tentang dampak poligami tanpa izin istri yang ditinjau menurut hukum Islam, sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan tentang bagaimana praktik pemenuhan nafkah istri yang dipoligami, dan bagaimana upaya isteri yang dipoligami dalam pemenuhan nafkah keluarga di Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong.

5. Penelitian oleh saudari Ely Lidiana, pada tahun 2008, mahasiswa IAIN Salatiga Fakultas Syari'ah jurusan Hukum keluarga Islam dengan judul "Pola Keadilan dalam Pemberian Nafkah pada Keluarga Poligami (Studi Kasus pada keluarga Poligami Salafi di Salatiga dan Sekitarnya). Hasil penelitian ini dapat dipastikan bahwa semua istri atau perempuan dalam mazhab salafi berpendapat bahwa poligami merupakan syarat yang tertulis dalam al-Quran dan sudah dicontohkan oleh nabi, maka tidak ada alasan untuk tidak yakin atau tidak adanya poligami dalam islam.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini mempunyai kesamaan yaitu membahas tentang pemberian nafkah pada keluarga poligami, sedangkan perbedaannya pada penelitian ini membahas tentang pola keadilan dalam pemberian nafkah keluarga poligami pada keluarga poligami. sedangkan penelitian penulis adalah

---

<sup>17</sup> Ahmad Jalil, "Dampak Poligami Tanpa Izin Istri Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Ditinjau Menurut Hukum Islam" (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2012), hlm. 80.

<sup>18</sup> Ely Lidiana, "Pola Keadilan dalam Pemberian Nafkah pada Keluarga Poligami (Studi Kasus pada Keluarga Poligami Salafi di Salatiga dan Sekitarnya)" (Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Salatiga, 2018), hlm. 80.

lebih memfokuskan tentang bagaimana praktik pemenuhan nafkah istri yang dipoligami, dan bagaimana upaya isteri yang dipoligami dalam pemenuhan nafkah keluarga di Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong.

Berdasarkan kelima penelitian diatas, penelitian yang ingin penulis lakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian yang ingin penulis teliti menitikberatkan tentang bagaimana praktik pemenuhan nafkah istri yang dipoligami, dan upaya apa saja yang dilakukan istri yang dipoligami dalam pemenuhan nafkah keluarga. Dengan demikian tidak terjadi kesamaan pokok permasalahan yang akan penulis teliti.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penulisan skripsi, penulis membuat sistematika yang terdiri dari lima bab yang tersusun secara sistematis, tiap-tiap bab memuat pembahasan yang berbeda-beda, dengan satu kesatuan yang saling berhubungan, secara sistematika penulisan ini berisi lima bab :

Bab I : Pendahuluan, penulis melakukan tahapan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah dari masalah yang diteliti, permasalahan yang sudah tergambar di rumuskan dalam rumusan masalah, kemudian dirumuskan pula dengan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan yaitu tujuan penelitian, signifikansi penelitian yang merupakan kegunaan hasil penelitian, definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian, kajian pustaka sebagai informasi adanya penulisan atau penelitian namun dari aspek lain, sistematika penulisan yang menjadi susunan akhir skripsi secara keseluruhan.

Bab II : Landasan Teori, bab ini akan membahas tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bab III : Metode penelitian, yang terdiri dari jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta prosedur penelitian.

Bab IV : Penyajian data, dan analisis data (meliputi paparan responden dan informasi penyajian data serta analisis data).

Bab V : Penutup, yang berisi simpulan dan saran. penelitian memberikan simpulan dan memberikan saran-saran sebagai masukan pemikiran hasil analisis.

## BAB II

### NAFKAH DAN POLIGAMI

#### A. Nafkah

##### 1. Pengertian Nafkah Istri

Nafkah sudah menjadi ketetapan Allah atas para suami, bahwa mereka wajib menunaikannya kepada istri-istri mereka, meski telah diceraikan sekali pun selagi masih masa *'iddah*.<sup>1</sup> Nafkah adalah biaya hidup yang menjadi hak istri baik dalam perkawinan maupun setelah terjadinya perceraian. Seorang suami wajib memberi nafkah istri sejak sang istri menyerahkan dirinya kepada sang suami.

النفقة من الإنفاق وهو الإخراج<sup>2</sup>

“*Nafaqah* berasal dari kata *infaq* memiliki makna mengeluarkan”.<sup>3</sup>

Kata nafkah berasal dari kata “*anfaqa, al-infaq*” yang artinya mengeluarkan, jadi nafkah artinya memenuhi semua kebutuhan dan keperluan hidup meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, serta biaya rumah tangga dan pengobatan bagi istri sesuai dengan keadaan, termasuk juga biaya pendidikan anak.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqhul Mar'atil Muslim*, ed. Anshori Umar Sitanggal (Semarang: As-Syifa, n.d.), hlm. 459.

<sup>2</sup> Abi Bakar Al- Masyhur dan Sayyid Bakri Bin Sayyid Muhammad, *Ianatul Thalibin Syarah Fat-Hul Mu'in Jilid 4* (Beirut: Al Harmain, n.d.), hlm. 59.

<sup>3</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fat-Hul Mu'in Jilid 3*, ed. Abdul Hiyadh (Surabaya: Al- Hidayah, 1993), hlm. 219.

<sup>4</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 162.

Adapun menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia pengertian Nafkah adalah :

- a. Belanja untuk memelihara kehidupan,
- b. Rizki, makanan sehari-hari,
- c. Uang belanja yang diberikan kepada isteri,
- d. Uang pendapatan mencari rizki, belanja dan sebagainya.
- e. Untuk biaya hidup suami wajib memberi kepada isteri uang belanja.<sup>5</sup>

Kewajiban suami terhadap istri adalah memberi sandang dan pangan.<sup>6</sup>

Menurut istilah ahli fiqih nafkah merupakan pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada seseorang, baik berbentuk roti, gula, pakaian, tempat tinggal dan segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan hidup seperti air, minyak, lampu, dan sebagainya.<sup>7</sup>

Memberi nafkah merupakan kewajiban suami karena ia sebagai kepala rumah tangga. kewajiban yang harus dipenuhi suami adalah bertanggung jawab sepenuhnya memenuhi kebutuhan keluarga atau sama halnya dengan *nafaqah*. Nafaqah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena nafaqah itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban

---

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 677.

<sup>6</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesi* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2004), hlm. 181.

<sup>7</sup> Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat* (Semarang: Dina Utama, 1993), hlm. 100.



dalam nonmateri seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam artian *nafaqah*, meskipun dilakukan suami terhadap istrinya.<sup>8</sup>

Dalam kajian hukum Islam, akad nikah yang sah menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri. Diantaranya pihak istri berhak mendapatkan nafkah dari pihak suami yang menikahinya. Sebaliknya, di atas pundak suami terletak, kewajiban untuk menafkahi istrinya.<sup>9</sup> Para ulama fiqh masa silam berbeda pendapat, sebagai berikut:

- a. Kalangan Hanafiyah berbeda pendapat bahwa yang menjadi alasan mengapa seorang suami diwajibkan menafkahi istrinya sebagai imbalan dari hak suami memberikan loyalitasnya kepada ketentuan suami. Begitu akad nikah diucapkan secara sah kebebasan seorang istri menjadi terbatas oleh beberapa ketentuan sebagai seorang istri. Istri tidak lagi diperbolehkan secara bebas bepergian kemana-mana atau melakukan suatu kebijakan kecuali dengan lebih dahulu berkonsultasi dengan pihak suami.<sup>10</sup>

Disamping itu, istri berkewajiban untuk memberikan loyalitasnya kepada suami dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam hukum Islam. Istri wajib secara rela menyerahkan dirinya kepada suami untuk diperlakukan sebagai seorang istri. Kewenangan suami untuk membatasi keleluasaan dan untuk mendapatkan loyalitas dari istri diperolehnya dari

---

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 165.

<sup>9</sup> Satria Effendi, *Problematika hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yuriprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2010), hlm. 152.

<sup>10</sup> Satria Effendi, *Problematika hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yuriprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, hlm. 153.

adanya akad yang sah. Hak suami untuk membatasi kewenangan istri, merupakan konsekuensi dan kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga, dan kewajiban istri untuk memberikan loyalitasnya adalah konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang istri. Atas dasar itu pihak istri berhak mendapatkan nafkah dari suami.

Oleh karena itu yang menjadi penyebab wajibnya seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istri setelah suami menikahi istri, maka itu sudah menjadi tanggung jawab suami untuk menafkahi istri.<sup>11</sup>

- b. Mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah berpendapat bahwa alasan mengapa pihak suami diwajibkan menafkahi istrinya adalah karena adanya hubungan timbal balik antara suami istri. Hubungan suami istri yang telah diikat dengan tali perkawinan yang di samping mempunyai konsekuensi dimana pihak suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Perbedaannya dengan pemahaman aliran hanafiyah diatas adalah, pada aliran Hanafiyah tersebut tekanan kewajiban nafkah adalah pada adanya kerjasama antara suami dan istri yang diikat dengan tali perkawinan.<sup>12</sup>

Maka apabila istri berkewajiban memberikan rasa gembira kepada suami, mengurus rumah tangga, mengandung anak sembilan bulan dan mengasuhnya maka suami berkewajiban untuk mencari nafkah. Dalam hal

---

<sup>11</sup> Satria Effendi, *Problematika hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yuriprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, hlm. 154.

<sup>12</sup> Satria Effendi, *Problematika hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yuriprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah.*, hlm. 155.

ini yang penting adalah adanya pembagian tugas antara suami dan istri. Selama hubungan kerja sama suami istri itu masih ada, maka selama itu pula kewajiban nafkah terpikul di pundak seorang suami.<sup>13</sup>

Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa:

وأما مقدار النفقة فذهب مالك إلى أنها غير مقدرة بالشرع وأن ذلك راجع إلى ما يقتضيه حال الزوج وحال الزوجة، وأن ذلك يختلف بحسب اختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال، وبه قال أبو حنيفة، وذهب الشافعي إلى أنها مقدرة، فعلى الموسر مدان، وعلى الأوسط مد ونصف، وعلى المعسر مد.<sup>14</sup>

“Imam Malik berpendapat untuk besarnya kadar nafkah, tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syara, namun berdasarkan keadaan pada masing-masing Suami dan Istri, akan berbeda-beda dengan berdasarkan pada tempat, waktu dan keadaan, pendapat tersebut juga dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah. Sedangkan Imam Syafi’i berpendapat untuk besarnya kadar nafkah, untuk orang kaya dua *mud*, untuk yang sedang satu setengah *mud* dan untuk orang yang miskin satu *mud*”.<sup>15</sup>

## 2. Dasar Hukum Nafkah

Nafkah adalah tanggung jawab utama seorang suami dan hak utama isterinya. Apabila diberikan kepada isteri dengan lapang dada, tanpa sedikitpun unsur kikir, maka nafkah merupakan kontribusi utama yang dapat mendatangkan keseimbangan dan kebahagiaan rumah tangga. nafkah juga merupakan keseimbangan dan kebahagiaan rumah tangga. nafkah juga

---

<sup>13</sup> Satria Effendi, *Problematika hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yuriprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah.*, hlm. 156.

<sup>14</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid Juz 3* (Mesir: Maktabah Asy-Syuruq Ad-Dauliyah, 2011), hlm. 422.

<sup>15</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid 2*, ed. Imam Ghazali Said (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 519.

merupakan suatu kewajiban yang memiliki dasar pertanggung jawaban yang kuat, diantaranya yakni :

a. Dasar Hukum Nafkah dalam Hukum Islam

Q.S. al-Baqarah/2: 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣)

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapuh (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>16</sup>

Q.S. ath-Talaq/65: 6-7.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَاسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى (٦)

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (٧)

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 93.

ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.<sup>17</sup>

Dalam Tafsir Al-Qur'an Surah Al-Baqarah/2: 233 diterangkan, setiap ayah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan para ibu baik sandang maupun pangan menurut yang semestinya. Ibu sebagai wadah bagi anak-anaknya sedangkan bapak sebagai pemilik wadah tersebut. Maka sudah berkewajiban bagi seorang ayah untuk memberi nafkah kepada orang yang dibawah tanggung jawabnya dan memelihara dan merawatnya.<sup>18</sup>

Adapun dasar hukum nafkah juga terdapat dalam hadis Nabi saw. berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ أُمَّرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يُكْفِينِي وَيُكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يُكْفِيكَ وَيُكْفِي بَنِيكَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 534.

<sup>18</sup> Dasuki et al., *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid X*, hlm. 398.

<sup>19</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2002),

“Aisyah ra. berkata, “Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan, menemui Rasulullah saw. dan berkata, “Wahai Rasulullah, sungguh Abu Sufyan adalah orang yang pelit. Ia tidak memberiku nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku kecuali aku mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah yang demikian itu, aku berdosa? Beliau bersabda, “Ambillah dari hartanya yang cukup untuk mu dan anak-anakmu sesuai dengan ‘urf (tradisi yang berlaku).” (Muttafaq Alaih)<sup>20</sup>

#### b. Dasar Hukum Nafkah di Indonesia

Secara normatif, hukum di Indonesia khususnya mengenai hak nafkah bagi isteri dan anak, baik dalam perkawinan maupun pasca perceraian dapat dikatakan sudah cukup melindungi kepentingan perempuan dan anak. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan bahwa, “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Ini berarti bahwa suami berkewajiban penuh memberikan nafkah bagi keluarganya (anak dan isteri).

Ketentuan ini merupakan konsekuensi dari ketentuan yang menetapkan suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga serta pengurus rumah tangga sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 31 ayat (3). Sebenarnya, bila kita tilik lebih jauh, pembagian peran ini akan menimbulkan ketergantungan secara ekonomi bagi pihak perempuan (isteri). Akibat lebih jauhnya, perempuan (isteri) tidak memiliki kekuatan untuk memaksa suami memberikan nafkah yang cukup

---

<sup>20</sup>Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, trans. Abdul Rosyad Siddiq (Jakarta: Akbarmedia, 2012), 311.

untuk keluarganya. Sehingga seringkali suami memberi nafkah sesuka hatinya saja.

Menurut Pasal 34 ayat (1) Tahun 1974 tentang perkawinan, baik nafkah isteri maupun anak adalah menjadi tanggung jawab suami atau ayah dari anak-anak. Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

### c. Kompilasi Hukum Islam

Ketentuan memberikan nafkah kepada isteri diperkuat dengan adanya Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung :

- 1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
- 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi anak isterinya;
- 3) Biaya pendidikan bagi anak.

### 3. Sebab-sebab Menerima Nafkah

Nafkah menjadi wajib karena sebab keturunan dan sebab pernikahan.<sup>21</sup>

- a. Sebab Keturunan. Kedua Ibu bapak wajib memberikan nafkah kepada anak dengan tiga syarat untuk anak tersebut yaitu, fakir dan kecil, fakir dan sakit-sakitan, dan fakir dan gila, sebaliknya anak

---

<sup>21</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 2*, 27.

berkewajiban memberikan nafkah kepada Ibu bapaknya dengan dua syarat yaitu fakir dan sakit- sakitan, dan fakir dan gila<sup>22</sup> keduanya tidak memiliki harta dan tidak mampu berusaha lagi.

- b. Sebab Pernikahan. Suami memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada Istrinya yang taat berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, kebutuhan rumah tangga dan lain sebagainya berdasarkan tempat dan keadaan serta kemampuan suami.

#### 4. Macam-Macam Nafkah

Dalam agama menurut para ulama, nafkah terdapat 2 macam jenis penerapannya dalam keluarga :

- a. Nafkah Dhohiriyah yaitu Nafkah yang bersifat materi : sandang, pangan, papan dan biaya hidup lainnya termasuk biaya pendidikan anak, biaya listrik dan biaya rumah tangga.
- b. Nafkah bathiniyah yaitu nafkah yang bersifat non materi, seperti hubungan suami istri (ijma'), kasih sayang, perhatian dan lain-lain.<sup>23</sup>

Sedangkan menurut objeknya nafkah keluarga terbagi dalam 2 macam, diantaranya yakni :

- a. Nafkah untuk diri sendiri, dan seseorang harus menafkahi diri sendiri sebelum menafkahi orang lain. Dengan demikian seseorang yang telah mampu menopang kehidupan sendiri maka diharapkan mampu membantu meringankan beban orang lain.

---

<sup>22</sup>Musthafa Daib Al-Bigha, *Kompilasi Hukum Islam Ala Mazhab Syafi'i*, trans. Fadlil Sa'id An-Nadwi (Surabaya: Al-Hidayah, 2008), 472.

<sup>23</sup>Nipan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 144.



- b. Nafkah untuk orang lain seseorang yang telah mampu menafkahi dirinya sendiri namun ia mempunyai tanggungan, maka harus menafkahi orang lain tersebut yang menjadi tanggung jawabnya.<sup>24</sup>

Nafkah dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 34 ayat (1) disebutkan bahwa “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya.

Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada Pasal 80 ayat (2) dan (4) disebutkan bahwa “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya”. Sesuai penghasilannya, suami menanggung :

- a. Nafkah Kiswah dan Tempat Kediaman Bagi Istri

Nafkah kiswah artinya berupa pakaian atau sandang. Kiswah ini merupakan kewajiban suami terhadap istrinya. Oleh karena itu nafkah kiswah ini menjadi hak istri. Pakaian yang dimaksud yaitu semua kebutuhan yang hubungannya dengan anggota badan. Suami wajib memberi nafkah kiswah kepada istrinya berupa pakaian untuk menutup aurat dan berbagai kebutuhan bathiniyah lainnya.<sup>25</sup> Tempat tinggal juga merupakan nafkah yang harus dipenuhi karena tempat tinggal berfungsi memberikan istri dan anak-anak rasa aman, nyaman dan tentram. Suami

---

<sup>24</sup> Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama.*, hlm. 5.

<sup>25</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hlm. 44.